



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
(BPK), INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
DAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk membantu kesejaterahan Anggota Sat.Linmas, perlu adanya pengaturan tentang Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Anggota Sat.Linmas ;
- b. bahwa untuk maksud pelaksanaan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Anggota Sat. Linmas Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 13)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK), INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;

7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
9. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung;
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan kampung;
11. Perangkat Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.;
12. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Anggota BPK;
13. Rukun Tetangga adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung;
15. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Kampung;
16. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan keteriban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
17. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kampung/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan keteriban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
18. Anggota Sat.linmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan BPK, Insentif Ketua RT dan Anggota Sat.Linmas dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota BPK, Ketua RT dan Anggota Sat.Linmas.
- (2) Pemberian Tunjangan BPK, Insentif Ketua RT dan Anggota Sat.Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Anggota BPK, Ketua RT dan Anggota Sat.Linmas dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Pemberian Tunjangan BPK, Insentif Ketua RT dan Anggota Sat.Linmas adalah :
 - a. Pimpinan dan Anggota BPK.
 - b. Ketua Rukun Tetangga.
 - c. Danton dan Anggota Sat.Linmas
- (2) Pimpinan dan Anggota BPK yang berhak menerima tunjangan harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Ketua Rukun Tetangga yang berhak menerima Insentif harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
- (4) Danton dan anggota Sat.Linmas yang menerima tunjangan harus mempunyai Surat Pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Tunjangan BPK, Insentif Ketua RT dan Anggota Sat.Linmas dianggarkan dalam APBK yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung.

**BAB IV
BESARAN TUNJANGAN DAN INSENTIF**

Pasal 5

Besaran Tunjangan BPK, Insentif Ketua RT dan Anggota sat.Linmas per-bulan sebagai berikut :

- a. Ketua BPK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPK sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Ketua Rukun Tetangga sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Danton sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Anggota Sat.Linmas Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

**BAB V
PEMBERIAN TUNJANGAN DAN INSENTIF**

Pasal 6

Pemberian Tunjangan BPK, Insentif Ketua RT dan Anggota Sat.Linmas dilakukan setiap tiga bulan sekali.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 3 Pebruari 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 3 Pebruari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**


ADI ERLANSYAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR ...08.